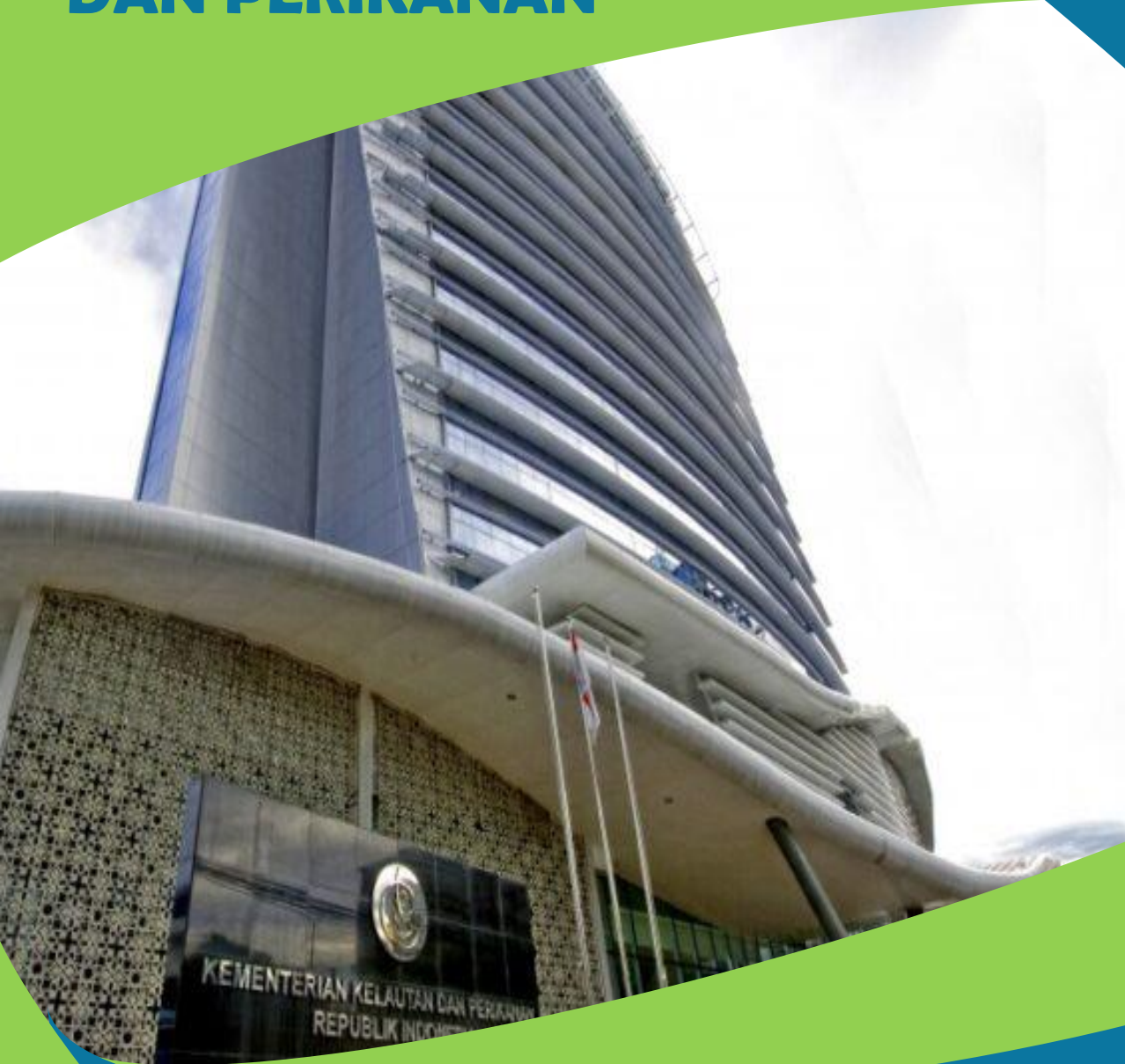


**KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN**



LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026 SEKRETARIAT

DIREKTORAT JENDERAL

PERIKANAN BUDI DAYA



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2026 Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen) Perikanan Budi Daya dapat terselesaikan.

LKj Triwulan I Tahun 2026 Setditjen Perikanan Budi Daya ini merupakan wujud pertanggungjawaban keberhasilan atas pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif dengan menggunakan indikator kinerja sebagai alat ukurnya.

Kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam mewujudkan LKj ini, dengan harapan kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya dalam mendukung pelaksanaan kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya untuk meningkatkan pembangunan perikanan budidaya yang berkelanjutan di masa mendatang semakin meningkat, disamping dapat memberikan informasi dan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta sebagai evaluasi kinerja untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Jakarta, 17 April 2026
Sekretaris Ditjen Perikanan Budi Daya,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tinggal Hermawan, S.Pi., M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Tugas dan Fungsi	2
1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM)	3
1.5. Kendala dan Permasalahan	6
1.6. Sistematika Penyajian Laporan.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
2.1. Sasaran Kegiatan.....	8
2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2025	8
2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2025	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	12
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	12
3.2. Analisis Capaian Kinerja	13
SK.01 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	14
IKSK.1 Nilai SAKIP DJPB	14
IKSK.2 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya	15
IKSK.3 Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Budi Daya	16
IKSK.4 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Budi Daya	17
IKSK.5 Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Budi Daya	17

IKSK.6 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya	19
IKSK.7 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya ..	20
IKSK.8 Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Budi Daya	21
IKSK.9 Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Budi Daya	21
IKSK.10 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Budi Daya....	23
IKSK.11 Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Perikanan Budi Daya	26
IKSK.12 Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Budi Daya..	27
IKSK.13 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Budi Daya	28
IKSK.14 Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Budi Daya	29
IKSK.15 Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Budi Daya	30
IKSK.16 Persentase Dokumen/Naskah Kerja Sama yang Ditindaklanjuti.....	31
IKSK.17 Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional	33
IKSK.18 Indeks Pengelolaan SDM	34
IKSK.19 Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya.....	36
IKSK.20 Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	38
IKSK.21 Persentase Layanan Perkantoran	39
3.3. Akuntabilitas Keuangan	40
BAB IV PENUTUP	42
4.1. Kesimpulan	42
4.2. Rekomendasi	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan I Tahun 2026	12
Tabel 2. Capaian Nilai SAKIP DJPB	14
Tabel 3. Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya.....	15
Tabel 4. Capaian Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Budi Daya	16
Tabel 5. Capaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Budi Daya.....	17
Tabel 6. Capaian Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Budi Daya	17
Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya	19
Tabel 8. Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya	20
Tabel 9. Capaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Budi Daya.....	21
Tabel 10. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Budi Daya	21
Tabel 11. Capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Budi Daya	23
Tabel 12. Capaian Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Perikanan Budi Daya.....	26
Tabel 13. Capaian Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Budi Daya	27
Tabel 14. Capaian Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Budi Daya	28
Tabel 15. Capaian Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Budi Daya	29
Tabel 16. Capaian Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Budi Daya.....	30
Tabel 17. Capaian Persentase Dokumen/Naskah Kerja Sama yang Ditindaklanjuti	31
Tabel 18. Capaian Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional	33
Tabel 19. Capaian Indeks Pengelolaan SDM.....	34

Tabel 20. Capaian Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya.....	36
Tabel 21. Capaian Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	38
Tabel 22. Capaian Persentase Layanan Perkantoran.....	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Keragaan SDM Setditjen Perikanan Budi Daya	4
Gambar 2. Persentase Jumlah Pegawai Setditjen Perikanan Budi Daya Berdasarkan Pangkat/Golongan.....	4
Gambar 3. Keragaan Pejabat Fungsional Tertentu	5
Gambar 4. Keragaan Pejabat Fungsional Umum.....	6
Gambar 5. Persentase Jumlah Pegawai Setditjen Perikanan Budi Daya Berdasarkan Jenjang Pendidikan	6
Gambar 6. Perjanjian Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2026.....	9
Gambar 7. Dashboard Capaian Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan I Tahun 2026	11
Gambar 8. Grafik Perbandingan Capaian Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Budi Daya lingkup KKP	29
Gambar 9. Serapan Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan I Tahun 2026	40
Gambar 10. Serapan Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan I Tahun 2025	41

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2026 Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen) Perikanan Budi Daya merupakan laporan capaian kinerja atas target yang telah dicapai dalam kurun waktu Januari sampai Maret Tahun 2026 dan juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban Setditjen Perikanan Budi Daya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama periode Triwulan I Tahun 2026.

Mengacu pada Perjanjian Kinerja (PK) Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2026, maka Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2026 Setditjen Perikanan Budi Daya ini memuat rencana kinerja beserta target yang ingin dicapai serta pengukuran pencapaian sasaran termasuk keberhasilan dan kendala pelaksanaan kegiatan di lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya selama periode Triwulan I Tahun 2026.

PK Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2026 berisi 1 (satu) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara periodik setiap tiga bulan (triwulan). Pencapaian atas target indikator kinerja dihitung menjadi Nilai Kinerja Organisasi (NKO) setiap periodenya.

Pada periode triwulan I tahun 2026, dari 21 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan hanya 5 Indikator Kinerja yang memiliki target capaian. Dari hasil evaluasi capaian kinerja terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang tidak mencapai target yaitu Persentase Dokumen/Naskah Kerja Sama yang Ditindaklanjuti yang hanya mencapai 88,25% dari target triwulan I tahun 2026. Namun, walaupun terdapat Indikator Kinerja yang tidak mencapai target, capaian kinerja periode triwulan I tahun 2026 Setditjen Perikanan Budi Daya secara keseluruhan termasuk berhasil. Hal tersebut ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Setditjen Perikanan Budi Daya mendapatkan Predikat “Baik” yakni sebesar 108,37%.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Setditjen Perikanan Budi Daya memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan manajemen dan administrasi bagi seluruh unit kerja.

Sebagai unsur pendukung pelaksanaan program pembangunan perikanan budidaya, Setditjen Perikanan Budi Daya bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perencanaan, keuangan, kepegawaian, organisasi, hukum, serta pengelolaan data dan informasi. Peran tersebut menjadi penting dalam memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Setditjen Perikanan Budi Daya, sekaligus sebagai alat evaluasi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Laporan Kinerja ini disusun dalam rangka memenuhi prinsip akuntabilitas sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja yaitu: (i) untuk menyajikan pertanggungjawaban dan informasi mengenai rencana dan capaian kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Setditjen Perikanan Budi Daya dan (ii) sebagai bahan evaluasi atas keberhasilan maupun kegagalan serta permasalahan yang terkait dengan kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya sehingga dapat dievaluasi dan ditindaklanjuti dengan mengambil langkah-langkah perbaikan.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Setditjen Perikanan Budi Daya mempunyai kedudukan, tugas, dan fungsi sebagai berikut:

1. Kedudukan

Setditjen Perikanan Budi Daya merupakan salah satu unit kerja Eselon II yang dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang berada di

bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya.

2. Tugas

Setditjen Perikanan Budi Daya mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan direktorat jenderal.

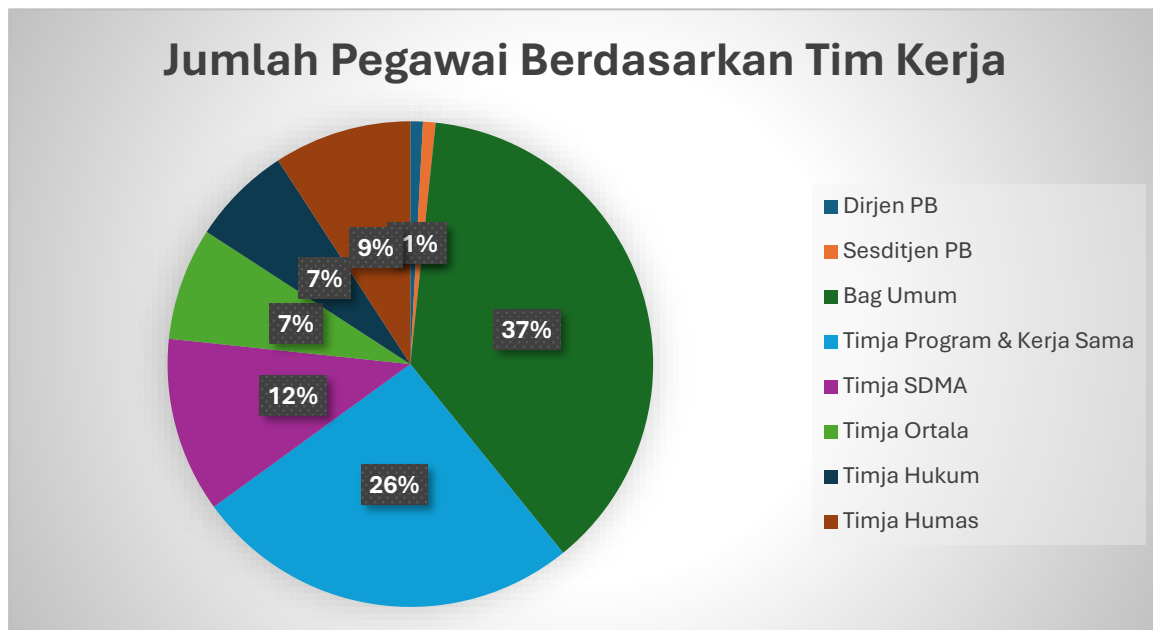
3. Fungsi

Setditjen Perikanan Budi Daya menyelenggarakan fungsi:

- 1) koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan data dan kinerja, penyiapan bahan pimpinan, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- 2) koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia aparatur, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- 3) koordinasi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- 4) koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan
- 5) koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, barang milik negara, dan ketatausahaan.

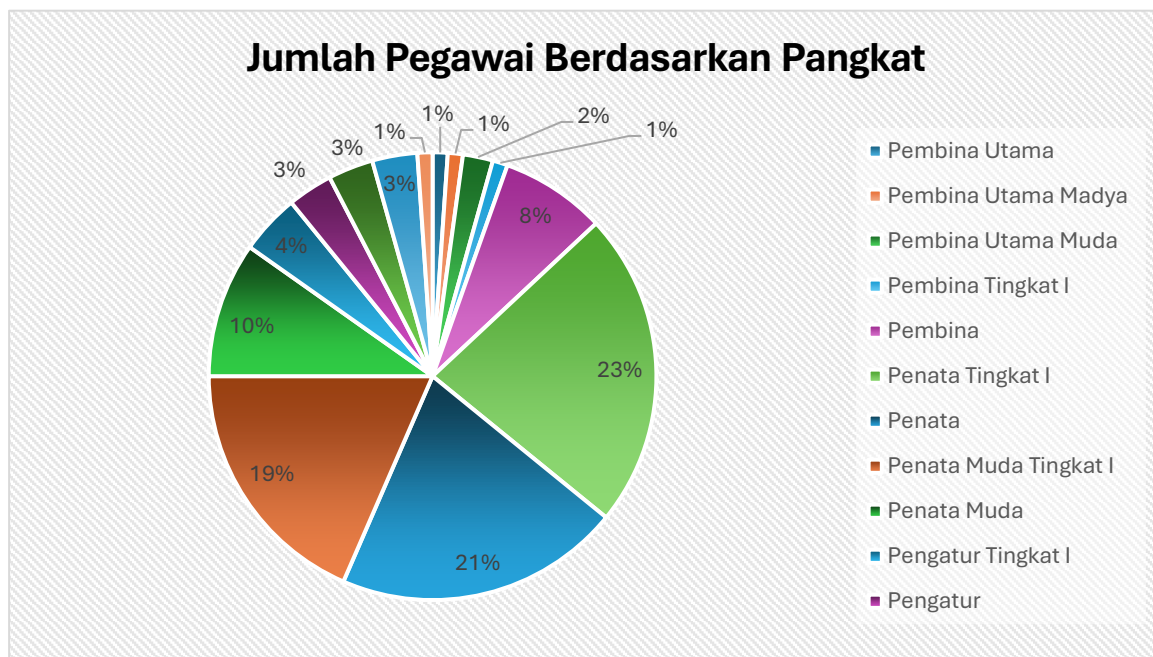
1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pegawai pada Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan I Tahun 2026 berjumlah 119 orang, terdiri dari Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya (Dirjen PB), Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Sesditjen PB) dan 117 orang pegawai tersebar pada 6 Tim Kerja lainnya, yaitu: (i) Bagian Umum berjumlah 45 orang (ii) Tim Kerja Program dan Kerjasama berjumlah 31 orang; (iii) Tim Kerja SDM Aparatur berjumlah 14 orang; (iv) Tim Kerja Ortala dan Tata Laksana berjumlah 9 orang; (v) Tim Kerja Hukum berjumlah 8 orang; dan (vi) Tim Kerja Hubungan Masyarakat berjumlah 11 orang.



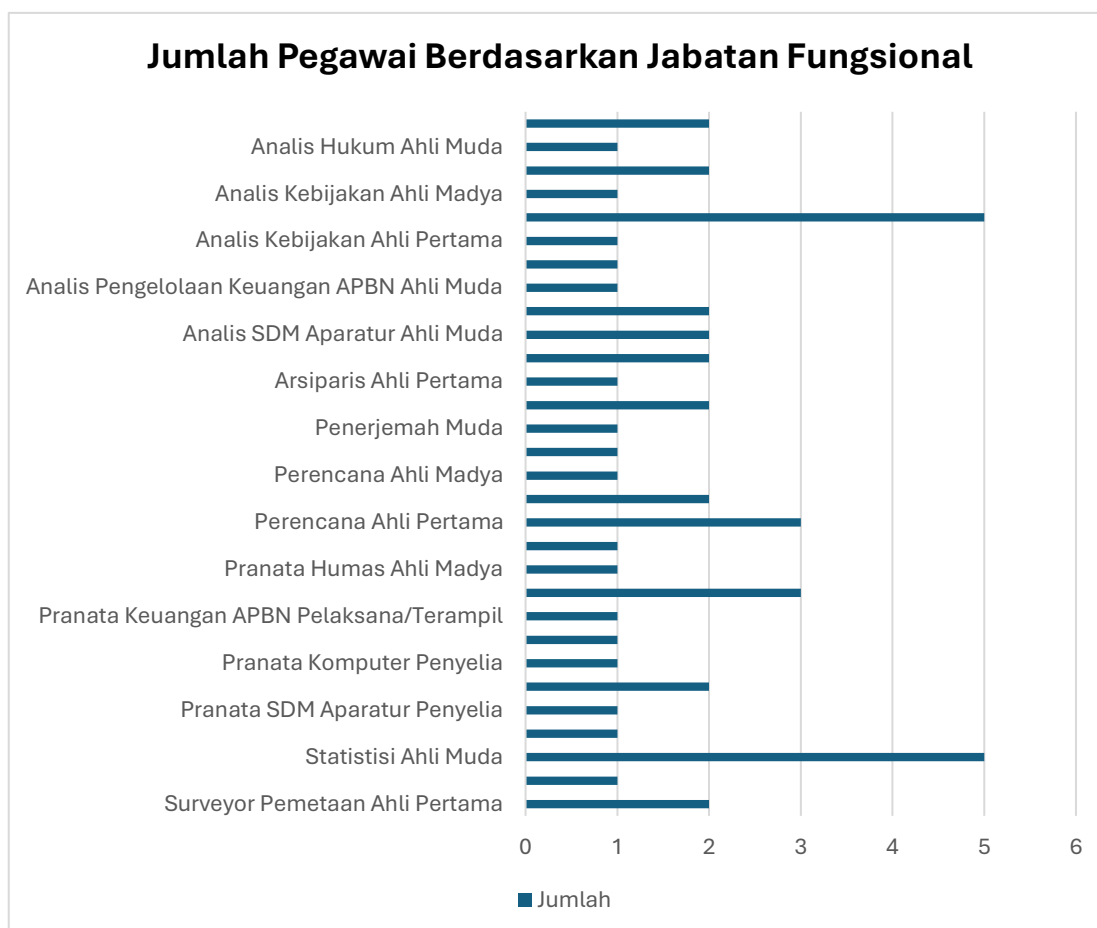
Gambar 1. Keragaan SDM Setditjen Perikanan Budi Baya

Berdasarkan pangkat/golongan ruang, pegawai pada Setditjen Perikanan Budi Daya terdiri dari: (i) Pembina Utama berjumlah 1 orang; (ii) Pembina Utama Madya berjumlah 1 orang; (iii) Pembina Utama Muda berjumlah 2 orang; (iv) Pembina Tingkat I berjumlah 1 orang; (v) Pembina berjumlah 7 orang; (vi) Penata Tingkat I berjumlah 21 orang; (vii) Penata berjumlah 19 orang; (viii) Penata Muda Tingkat I berjumlah 17 orang; (ix) Penata Muda berjumlah 9 orang; (x) Pengatur Tingkat I berjumlah 4 orang; (xi) Pengatur berjumlah 3 orang; (xii) Pengatur Muda Tingkat I berjumlah 3 orang; (xiii) Pengatur Muda berjumlah 3 orang; dan (xiv) Juru Tingkat I berjumlah 1 orang.



Gambar 2. Persentase Jumlah Pegawai Setditjen Perikanan Budi Daya Berdasarkan Pangkat/Golongan

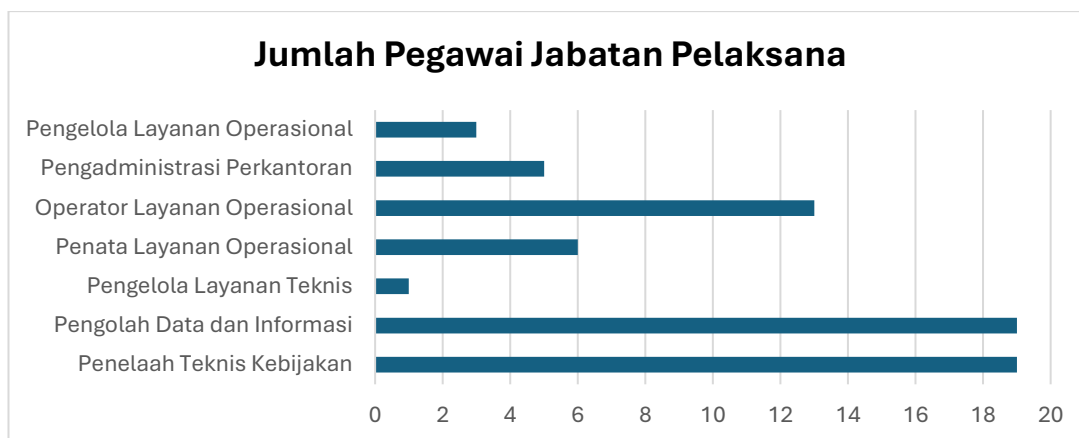
Sedangkan pejabat fungsional tertentu pada Setditjen Perikanan Budi Daya berjumlah 54 orang yang terdiri dari Analis Hukum Ahli Madya (2 orang), Analis Hukum Ahli Muda (1 orang), Analis Hukum Ahli Pertama (2 orang), Analis Kebijakan Ahli Madya (1 orang), Analis Kebijakan Ahli Muda (5 orang), Analis Kebijakan Ahli Pertama (1 orang), Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya (1 orang), Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda (1 orang), Analis SDM Aparatur Ahli Madya (2 orang), Analis SDM Aparatur Ahli Muda (2 orang), Analis SDM Aparatur Ahli Pertama (2 orang), Arsiparis Ahli Pertama (1 orang), Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir (2 orang), Penerjemah Muda (1 orang), Penerjemah Pertama (1 orang), Perencana Ahli Madya (1 orang), Perencana Ahli Muda (2 orang), Perencana Ahli Pertama (3 orang), Perencana Pertama (1 orang), Pranata Humas Ahli Madya (1 orang), Pranata Humas Ahli Pertama (3 orang), Pranata Keuangan APBN Pelaksana/Terampil (1 orang), Pranata Keuangan APBN Penyelia (1 orang), Pranata Komputer Penyelia (1 orang), Pranata Komputer Pertama (2 orang), Pranata SDM Aparatur Penyelia (1 orang), Pranata SDM Aparatur Terampil (1 orang), Statistisi Ahli Muda (5 orang), Statistisi Ahli Pertama (1 orang), dan Surveyor Pemetaan Ahli Pertama (2 orang).



Gambar 3. Keragaan Pejabat Fungsional Tertentu

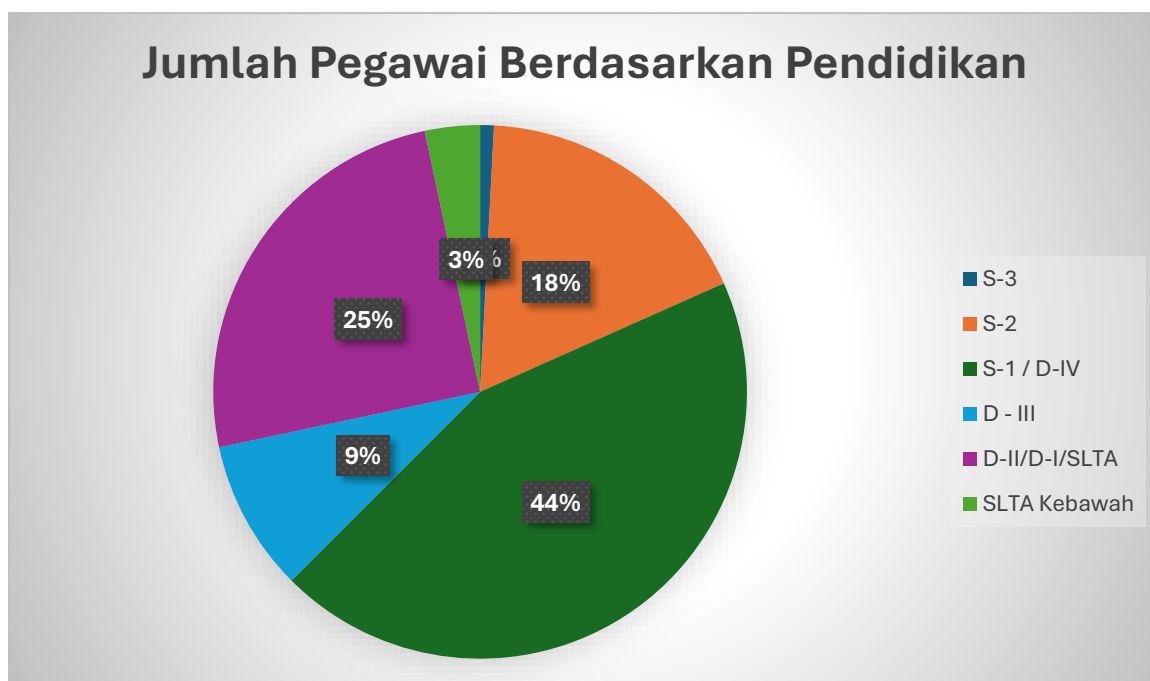
Pejabat Fungsional Umum pada Setditjen Perikanan Budidaya berjumlah 66 orang, terdiri dari Penelaah Teknis Kebijakan, Operator Layanan Operasional, Penata

Layanan Operasional, Pengadministrasi Perkantoran, Pengelola Layanan Operasional, Pengolah Data dan Informasi.



Gambar 4. Keragaan Pejabat Fungsional Umum (Pelaksana)

Sementara itu, pengelompokan menurut jenjang pendidikannya, pegawai pada Setditjen Perikanan Budidaya terdiri dari: (i) Lulusan S-3 berjumlah 1 orang; (ii) Lulusan S-2 berjumlah 21 orang; (iii) Lulusan S-1/D-4 berjumlah 53 orang; (iv) Lulusan D-3 berjumlah 11 orang; (v) Lulusan D-2/D-1/SLTA berjumlah 30 orang; dan (vi) Lulusan di bawah SLTA sebanyak 4 orang



Gambar 5. Persentase Jumlah Pegawai Setditjen Perikanan Budi Daya Berdasarkan Jenjang Pendidikan

1.5. Kendala dan Permasalahan

Terdapat berbagai kendala yang dihadapi baik dari sisi internal maupun eksternal organisasi. Dari aspek internal, yaitu keterbatasan sumber daya manusia, di

mana jumlah SDM belum sebanding dengan beban kerja, kompetensi khususnya di bidang digital, serta distribusinya belum merata sesuai kebutuhan organisasi. Sedangkan dalam pengelolaan keuangan, yaitu seringnya melakukan revisi anggaran.

Sementara itu, dari sisi eksternal, organisasi juga dihadapkan pada dinamika perubahan kebijakan dan regulasi yang menuntut penyesuaian secara cepat serta perubahan prioritas program yang berdampak pada perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Perkembangan teknologi yang pesat turut menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam hal tuntutan adaptasi terhadap sistem digital dan kebutuhan peningkatan kapasitas SDM dalam pemanfaatan teknologi. Selain itu, dinamika kebutuhan di sektor perikanan budidaya yang semakin kompleks juga menjadi kendala, ditandai dengan meningkatnya tuntutan pelayanan administrasi yang cepat dan akurat serta kebutuhan dukungan manajemen yang semakin berkembang.

1.6. Sistematika Penyajian Laporan

LKj Triwulan I Tahun 2026 Setditjen Perikanan Budi Daya ini menyajikan capaian kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya periode triwulan I Tahun 2026, yang diketahui dari realisasi capaian target indikator kinerja masing-masing sasaran strategis. Dari hasil analisis capaian kinerja terhadap perencanaan kinerja yang sudah ditetapkan, maka akan dapat diketahui permasalahan yang ada dan tindak lanjutnya demi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Sistematika penyajian LKj Triwulan I Tahun 2026 Setditjen Perikanan Budi Daya tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Bab I, Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat mengenai Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Tugas dan Fungsi, Keragaan SDM, Kendala dan Permasalahan serta Sistematika Penyajian Laporan;
2. **Bab II, Perencanaan Kinerja**, menguraikan tentang Sasaran/Indikator Kinerja, PK Setditjen Perikanan Budi Daya dan Pengukuran Capaian Kinerja;
3. **Bab III, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, menyajikan capaian kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya untuk setiap SK sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk pencapaian tersebut serta akuntabilitas keuangan;
4. **Bab IV, Penutup**, menjelaskan kesimpulan atas capaian kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya serta perbaikan yang akan dilakukan terhadap permasalahan yang ada guna meningkatkan kinerja di masa mendatang; dan
5. **Lampiran**, menyajikan dokumen pendukung laporan kinerja yang diperlukan sebagai penjelasan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Sasaran Kegiatan

Dalam mendukung pelaksanaan kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya, Setditjen Perikanan Budi Daya telah melakukan beberapa langkah strategis, yaitu: (i) Penetapan Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Setditjen Perikanan Budi Daya tahun 2026 sebagai upaya untuk memantapkan arah kebijakan pada Setditjen Perikanan Budi Daya selama satu tahun, yang dapat diukur atas tingkat ketercapaian kinerja; (ii) PK Setditjen Perikanan Budi Daya tahun 2026; dan (iii) Penyusunan rencana aksi dan evaluasi rencana aksi tahun 2026.

Sasaran Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya tahun 2026 adalah Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2026

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi/satuan kerja. Tujuan perjanjian kinerja adalah untuk: (i) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; (ii) Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya; (iii) Alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah; (iv) Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan (v) Dasar pemberian penghargaan (*reward*)/sanksi (*punishment*).

Adapun Perjanjian Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya tahun 2026 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAR www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Tinggal Hermawan**
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Januari 2026

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perikanan Budi Daya



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tinggal Hermawan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	1. Nilai SAKIP DJPB (nilai)	84,20
	2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	86
	3. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	<0,5
	4. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	82
	5. Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	77
	6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	92,10
	7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	81,75
	8. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	3,60
	9. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Budi Daya (Indeks)	81,50
	10. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Budi Daya (persen)	92
	11. Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Perikanan Budi Daya (Persen)	100
	12. Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	81
	13. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	77
	14. Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	66
	15. Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	78

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	16. Persentase Dokumen/Naskah Kerja Sama yang Ditindaklanjuti (Persen)	95
	17. Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional (Indeks)	80
	18. Indeks Pengelolaan SDM (Indeks)	4
	19. Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya (Persen)	≥86
	20. Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)	≥81
	21. Persentase Layanan Perkantoran (Persen)	100

DATA ANGGARAN :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	335.753.122.000
Total Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2026		335.753.122.000

Jakarta, 15 Januari 2026

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tinggal Hermawan

Gambar 6. Perjanjian Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2026

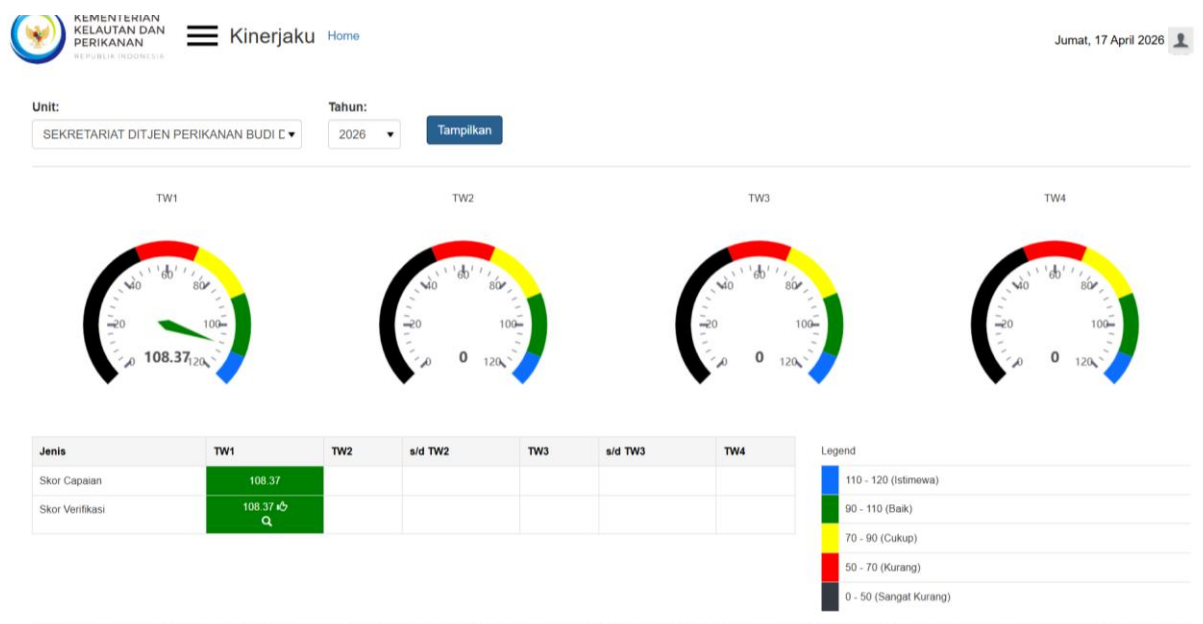
2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2026

Pengukuran capaian kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan pada PK Setditjen Perikanan Budi Daya dengan data pencapaian kinerjanya. Cara pengukuran mengacu pada manual indikator dan pengukuran kinerja dilakukan dari bawah ke atas.

Data yang dimasukkan sebagai pencapaian kinerja harus diverifikasi oleh tim kinerja sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat. Pengukuran indikator kinerja yang baik adalah dapat memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga data yang disajikan harus: (i) Valid, diukur menggunakan alat ukur yang tepat sesuai dengan manual indikator; (ii) *Reliable*, meskipun diukur berulang-ulang hasilnya tetap konsisten; dan (iii) Obyektif, bebas dari intervensi/kepentingan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala, didukung oleh implementasi dari aplikasi *Balanced Scorecard* (BSC) yaitu Kinerjaku, yang merupakan sistem aplikasi pengelolaan kinerja berbasis informasi teknologi (dapat diakses melalui www.kinerjaku.kkp.go.id) ditunjukkan dengan warna : (i) merah (untuk

indikator yang di bawah batas toleransi); (ii) kuning (untuk indikator dalam batas toleransi); dan (iii) hijau serta biru (untuk indikator yang telah/melebihi target).



Gambar 7. Dashboard Capaian Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan I Tahun 2026

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

Capaian target kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2026 telah menunjukkan hasil yang baik. Keberhasilan capaian dapat terlihat pada nilai capaian IKU dan IK Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya dengan nilai NPSS sebesar 108,37% dengan didukung oleh anggaran sebesar Rp.68.879.202.000,- dari anggaran semula sebesar Rp.82.115.723.000,-, dikarenakan adanya pergeseran anggaran ke dalam RO Khusus Direktif Presiden sebesar Rp.13.236.521.000,-.

Sehingga pada periode Triwulan I Tahun 2026 capaian realisasi keuangan adalah senilai Rp. Rp.16.470.256.928,- atau sebesar 23,91%,- (sumber data aplikasi *MyIntress* Kementerian Keuangan) dari pagu efektif. Terkait hal tersebut, maka segala upaya perbaikan akan terus dilakukan guna meningkatkan kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Penilaian capaian kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya dilakukan dengan cara membandingkan target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2026 dengan capaian kinerja yang dihasilkan sampai dengan periode Triwulan I Tahun 2026.

Berdasarkan sistem pelaporan pada aplikasi Kinerjaku, pengukuran capaian kinerja dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan I Tahun 2026

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUN 2026	TARGET MARET	CAPAIAN MARET	(%)
1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	1	Nilai SAKIP DJPB	84,20			
		2	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya	86	86	97,46	113,33
		3	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Budi Daya	<0,5			
		4	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Budi Daya	82			
		5	Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Budi Daya	77			
		6	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya	92,10			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2026	TARGET MARET	CAPAIAN MARET	(%)
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya	81,75		
	8	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Budi Daya	3,60		
	9	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Budi Daya	81,50		
	10	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Budi Daya	92		
	11	Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Perikanan Budi Daya	100		
	12	Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Budi Daya	81		
	13	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Budi Daya	77	97,79	127
	14	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Budi Daya	66		
	15	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Budi Daya	78		
	16	Persentase Dokumen/Naskah Kerja Sama yang Ditindaklanjuti	20	17,65	88,25
	17	Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional	80		
	18	Indeks Pengelolaan SDM	4		
	19	Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya	≥86	100	116,28
	20	Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	≥81		
	21	Persentase Layanan Perkantoran	100	100	100

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Mengukur kinerja tidak hanya dengan melakukan *entry* data capaian, namun juga analisis terhadap pencapaian kinerjanya, karena dengan melakukan analisis kinerja, informasi mengenai kinerja dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat diketahui dan bermanfaat untuk ketepatan penyusunan strategi peningkatan kinerja

pada triwulan berikutnya. Pengukuran capaian kinerja pada masing-masing Indikator Kinerja sebagai berikut:

SK.01 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik merupakan terlaksananya suatu sistem pemerintah dalam mendukung kegiatan yang meliputi wewenang: administrasi, ekonomi hingga politik untuk mengatur segala permasalahan sosial negara. Sejatinya, terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik memiliki orientasi terhadap suatu hal yang hendak dituju, yaitu terlaksananya kinerja organisasi yang meningkat dan berkembang.

IKSK.1 Nilai SAKIP DJPB

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya					
Indikator Kinerja		Nilai SAKIP DJPB					
2025		2026					% Pertumbuhan TW I Tahun 2025 – TW I Tahun 2026
Realisasi		Target		Realisasi	% thd target Tahunan	% thd target Triwulanan	
TW I	Tahun 2025	Tahunan	TW I	TW I			
	87.34	84.20					

Tabel 2. Capaian Nilai SAKIP DJPB

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal.

Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja ini pada Tahun 2026 adalah 84,20 (nilai) dan untuk periode Triwulan I Tahun 2026 ini belum dapat dilakukan pengukuran karena pengukuran akan dilakukan pada akhir tahun. Pada tingkat eselon I KKP, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh Itjen KKP pada Bulan Juni, sehingga hasilnya baru akan diperoleh pada Bulan Juli/Triwulan III. Sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L pada kegiatan, yaitu Layanan Pemantauan dan Evaluasi dengan capaian pada triwulan I tahun 2026 yakni sebesar 48,59% dari anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- senilai Rp.121.476.550,-.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada periode triwulan I Tahun 2026 adalah (i) menyusun dokumen perencanaan kinerja yaitu Perjanjian Kinerja, Matriks Peran Hasil, Manual IKU, Rencana Aksi, Rincian Target IKU, SK IKU, SK Tim Kinerja, Cascading IKU, Pohon Kinerja, DKO dan Pedoman AKIP, (ii) melakukan pengukuran kinerja, melalui aplikasi Kinerjaku KKP, dan (iii) menyusun dokumen evaluasi dan

pelaporan kinerja yaitu evaluasi rencana aksi, laporan kinerja, dan reviu laporan kinerja.

Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan Nilai SAKIP DJPB Triwulan II Tahun 2026, antara lain :

1. Melakukan perbaikan pengelolaan kinerja dari sisi perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi;
2. Meningkatkan peran serta UPT Ditjen Perikanan Budi Daya dalam pengelolaan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya;
3. Melakukan pelaporan tepat waktu, dan melakukan reviu terhadap target maupun capaian yang tercapai ataupun tidak;
4. Penyelarasan data dan informasi terkait dengan target atau capaian pada aplikasi kinerjajaku dengan Renstra ataupun Renja sehingga dapat memberikan informasi yang lebih valid.

IKSK.2 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya					
Indikator Kinerja		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya					
2025		2026					% Pertumbuhan TW I Tahun 2025 – TW I Tahun 2026
Realisasi		Target		Realisasi	% thd target	% thd target	
TW I	Tahun 2025	Tahunan	TW I	TW I	Tahunan	Triwulanan	
88,89	98,28	86	86	97,46	113,33	113,33	9,64

Tabel 3. Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan.

Target tahun 2026 untuk IKU ini adalah 86% dengan perhitungan pengukuran dilakukan secara triwulan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian Indikator Kinerja persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode triwulan I tahun 2026 adalah sebesar 97,46% (tuntas 115 dari 118 rekomendasi) atau sebesar 113,33% dari target triwulan I 2026 yaitu sebesar 86% yang artinya sudah mencapai target walaupun hasil dari jumlah tindak lanjut belum sepenuhnya tuntas.

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada triwulan I tahun 2025 terhadap indikator kinerja ini yaitu telah dilaksanakan penyusunan dokumen tindak lanjut dan rekonsiliasi penyelesaian atas hasil temuan yang terbit pada periode Oktober s.d. Desember 2025.

Lebih lanjut, upaya yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja pada triwulan selanjutnya yaitu :

1. Melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
2. Selalu adaptif dan responsif dengan perubahan kebijakan dengan koordinasi dengan unit kerja di atasnya atau yang terkait;
3. melakukan monitoring rutin tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan mengingatkan operator Satker untuk mengupload dokumen tindak lanjut yang sesuai sebelum berakhirnya waktu perhitungan capaian IKU.

IKSK.3 Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya					
Indikator Kinerja		Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Budi Daya					
2025		2026					% Pertumbuhan TW I Tahun 2025 – TW I Tahun 2026
Realisasi		Target		Realisasi	% thd target Tahunan	% thd target Triwulanan	
TW I	Tahun 2025	Tahunan	TW I	TW I			
	0,04	<0,5					

Tabel 4. Capaian Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Budi Daya

Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Budi Daya dibandingkan realisasi anggaran TA. 2025 adalah Nilai Temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK DJPB merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Batas tertinggi jumlah temuan atas Laporan Keuangan TA. 2025 (audit) tidak melebihi <0,5%.

IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Budi Daya bersifat tahunan, sehingga pada Triwulan I Tahun 2026 belum ada capaiannya karena hasil audit BPK belum selesai.

Dalam pelaksanaannya kegiatan yang dilakukan untuk mendukung IKU ini sampai dengan triwulan I antara lain melakukan pendampingan pemeriksaan atas Laporan Keuangan pada BBPAP Jepara, BLUPPB Karawang, BPBAP Takalar, BPBAP Situbondo, BPBL Ambon, serta Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang serta membuat tanggapan atas hasil pemeriksaan hasil pemeriksaan BPK.

Beberapa upaya perbaikan yang telah dilaksanakan oleh Ditjen Perikanan Budidaya dalam rangka pencapaian indikator ini terutama terkait Sistem Pengendalian Internal (SPI) antara lain:

1. Penyelesaian seluruh rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan lingkup Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2025 dilengkapi dengan bukti-bukti pendukungnya;
2. Penyelesaian saldo utang kepada pihak ketiga;
3. Penertiban penatausahaan persediaan, penyajian persediaan dalam neraca yang telah dilengkapi dengan inventarisasi oleh masing-masing satker lingkup Ditjen Perikanan Budidaya serta pencatatan persediaan dalam aplikasi; dan

4. Meningkatkan peran aktif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan probity audit dan rewiuw atas pengadaan barang dan jasa mulai dari perencanaan hingga pembayaran.

IKSK.4 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya					
Indikator Kinerja		Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Budi Daya					
2025		2026				% Pertumbuhan TW I Tahun 2025 – TW I Tahun 2026	
Realisasi		Target		Realisasi	% thd target	% thd target	
TW I	Tahun 2025	Tahunan	TW I	TW I	Tahunan	Triwulanan	
	82,56	82					

Tabel 5. Capaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Budi Daya

Indikator Kinerja ini merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan/efektivitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup KKP. Dalam hal ini, tingkat efektifitas merujuk pada suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai. Pada Tahun 2026, kegiatan prioritas/strategis yang dilakukan pengukuran (evaluasi) dibatasi pada kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2025 dengan fokus pada pengukuran pemanfaatannya.

Ukuran tingkat efektivitas mengacu kepada tiga buah Indikator yang meliputi:

1. Pencapaian tujuan (PT), diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya;
2. Integrasi (IG), diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima/objek kegiatan; dan
3. Adaptasi (AT), diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan.

Target IKU ini pada tahun 2026 adalah 82% dan pengukuran dilakukan pada akhir tahun, sehingga pada periode triwulan I tahun 2026 pengukuran capaian belum dapat dilakukan.

IKSK.5 Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya					
Indikator Kinerja		Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Budi Daya					
2025		2026				% Pertumbuhan TW I Tahun 2025 – TW I Tahun 2026	
Realisasi		Target		Realisasi	% thd target	% thd target	
TW I	Tahun 2025	Tahunan	TW I	TW I	Tahunan	Triwulanan	
	84,84	77					

Tabel 6. Capaian Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Budi Daya

Pembangunan integritas adalah proses membangun dan memperkuat nilai-nilai moral, etika, dan kejujuran dalam diri individu, kelompok, atau organisasi. Hal ini mencakup pengembangan karakter yang konsisten dengan prinsip-prinsip kebenaran, tanggung jawab, dan keadilan, serta penerapannya dalam tindakan sehari-hari.

Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki kebijakan terkait pembangunan integritas yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tujuannya adalah memperkuat integritas pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Peraturan ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di KKP untuk menerapkan langkah-langkah konkret dalam mencegah praktik yang merugikan, seperti penyalahgunaan wewenang atau korupsi.

Indikator Kinerja Pembangunan Integritas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan diukur melalui 6 (enam) indikator penilaian yaitu:

1. Pembangunan Zona Integritas;
2. Pengendalian Gratifikasi;
3. Penanganan Pengaduan Masyarakat dan WBS;
4. Pengelolaan Konflik Kepentingan;
5. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) dan
6. Pengendalian Kecurangan.

Masing-masing indikator penilaian tersebut terdiri dari sub indikator penilaian yang menggambarkan proses atau kegiatan yang mendukung terlaksananya indikator utama. Penilaian dilakukan berdasarkan kriteria yang terpenuhi dari masing-masing sub indikator penilaian.

Target yang ditetapkan tahun 2026 untuk indikator kegiatan ini adalah 77 (nilai) dan pengukuran dilakukan pada akhir tahun sehingga untuk periode triwulan I tahun 2026 belum dapat dilakukan pengukurannya.

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2025 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu:

1. Menyusun draft SK Penetapan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Tahun 2026 ;
2. Menyusun Laporan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Semester II Tahun 2025;
3. Menyusun draft SK Tim Penanganan Pengaduan lingkup DJPB Tahun 2026;
4. Menginput data pengaduan (permintaan informasi/aspirasi) dari pengguna layanan publik di PTSA KKP selama bulan Januari-Maret 2026 sebanyak 38 pengaduan;
5. Menyusun laporan monev penanganan pengaduan semester II tahun 2025;
6. ST Penetapan Konflik Kepentingan Nomor 749/DJPB.1/KP.440/II/2026 Tanggal 3 Februari 2026;
7. Menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan konflik kepentingan semester II Tahun 2025;
8. Telah dilakukan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) lingkup DJPB (LHKPN dan SPT Tahunan); dan
9. Telah dilakukan penyusunan Dokumen Pengendalian kecurangan (MR KKN) lingkup DJPB pada bulan Februari 2026 di Bogor.

Belum ditemukan kendala dalam pencapaian IKU ini pada periode triwulan I tahun 2026 ini. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya

yaitu memastikan pemenuhan data dukung disusun tepat waktu dan melakukan monitoring terhadap pemenuhan dokumen data dukung serta Pembentukan dan penetapan Tim Penanganan Pengaduan lingkup DJPB tahun 2026.

IKSK.6 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya					
Indikator Kinerja		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya					
2025		2026					% Pertumbuhan TW I Tahun 2025 – TW I Tahun 2026
Realisasi		Target		Realisasi	% thd target	% thd target	
TW I	Tahun 2025	Tahunan	TW I	TW I	Tahunan	Triwulanan	
	89,57	92,10					

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon I /K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.

IKPA terdiri dari 8 (delapan) indikator yang mencerminkan aspek kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran yaitu (1) Revisi DIPA, (2) Deviasi Halaman III DIPA, (3) Penyerapan Anggaran, (4) Belanja Kontraktual, (5) Penyelesaian Tagihan, (6) UP dan TUP, (7) Dispensasi SPM, dan (8) Capaian Output. IKPA menjadi IKU di lingkup DJPB yang diturunkan ke seluruh Satuan kerja (satker).

Dasar hukum penilaian IKPA memmedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Target Indikator Kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya tahun 2026 adalah 92,10 (nilai). Pengukuran IKU ini dilakukan secara semesteran, sehingga pada periode triwulan I tahun 2026 belum dapat dilakukan pengukuran. Untuk meningkatkan capaian IKPA, setiap unit kerja memiliki kewajiban untuk melakukan Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, dengan harapan nilai capaian IKPA Ditjen Perikanan Budi Daya tahun 2026 dapat mencapai target dan lebih baik dari nilai capaian IKPA Ditjen Perikanan Budi Daya tahun 2025.

IKSK.7 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya					
Indikator Kinerja		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya					
2025		2026				% Pertumbuhan TW I Tahun 2025 – TW I Tahun 2026	
Realisasi		Target		Realisasi	% thd target Tahunan		
TW I	Tahun 2025	Tahunan	TW I	TW I			
	87.52	81.75					

Tabel 8. Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan hasil penilaian atas Kinerja Anggaran yang diukur oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi Monev Kemenkeu. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.

Target untuk IKU Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya pada tahun 2026 adalah sebesar 81,75 (nilai) dimana target tersebut merupakan arahan dari Kepala Biro Keuangan dan BMN dengan Nota Dinas Nomor 760/SJ.2/RC.610/III/2026. Target tersebut mengalami peningkatan dari Tahun 2025 namun tidak signifikan pada tahun 2026 ini dikarenakan adanya beberapa hal sebagai berikut :

- Terdapat Satker yang tidak memiliki RO SBK sehingga nilai maksimal yang dapat diperoleh hanya 75;
- Perubahan pengaturan Target Volume RO SBK mengacu pada PMK Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2026 yang akan mempengaruhi pencapaian nilai pada variabel Efisiensi; dan
- Satker yang ada di lingkungan Unit Eselon I dapat tertib mengisi capaian output pada Aplikasi SAKTI yang dilakukan maksimal 5 hari kerja bulan berikutnya.

Sedangkan untuk pengukuran IKU ini dilakukan pada akhir tahun sehingga pada periode triwulan I tahun 2026 belum dapat dilakukan pengukuran.

Untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja ini, kegiatan yang telah dilakukan pada triwulan I tahun 2026 yaitu melakukan Revisi pada RKAKL untuk RO Khusus, Menyusun Nota Dinas usulan data Referensi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2027, penyusunan dokumen Bilateral Meeting Ranwal Renja Tahun Anggaran 2027, *penginputan* dokumen Indikator Kinerja Program pada Aplikasi Sakti Monev tahun 2025, *penginputan* manual/assessment RO pada Aplikasi Monev Kemenkeu tahun 2026 dan monitoring dan evaluasi terhadap satker dalam melakukan input Capaian Output secara berkala

Lebih lanjut, rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya antara lain:

- Pergeseran anggaran sesuai dengan perkembangan kebijakan yang ada;
- Melakukan pemantauan revisi lembar III DIPA, maupun indikator yang membentuk Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran yang disesuaikan dengan perubahan anggaran;
- Melakukan pemantauan revisi anggaran baik pagu blokir dan *pagu efektif*; dan

4. Memastikan input Capaian Output pada aplikasi SAKTI sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh kemenkeu pada setiap bulannya.

IKSK.8 Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya					
Indikator Kinerja		Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Budi Daya					
2025		2026					% Pertumbuhan TW I Tahun 2025 – TW I Tahun 2026
Realisasi		Target		Realisasi	% thd target Tahunan	% thd target Triwulanan	
TW I	Tahun 2025	Tahunan	TW I	TW I			
	89.57	92.10					

Tabel 9. Capaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Budi Daya

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya.

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terus ditingkatkan kematangannya (maturitasnya) secara menyeluruh dan terintegrasi untuk mencapai tujuan, yaitu memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan unit kerja. Penilaian tingkat maturitas SPIP ini mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 4/2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP.

Target pada tahun 2026 untuk IKU ini adalah 3,60 (nilai) dan untuk pengukuran dilakukan pada akhir tahun sehingga untuk triwulan I tahun 2026 belum ada pengukurannya.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu penyusunan SK Satgas SPIP Tahun 2026, penyusunan Laporan SPIP Triwulan I Tahun 2026 yang disesuaikan dengan laporan pemantauan Manajemen Risiko kegiatan prioritas pada Satker Pusat (Direktorat).

Untuk kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini pada triwulan I ini belum ada. Sehingga rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu berkoordinasi dengan Satker Pusat yaitu Direktorat untuk segera melakukan pemantauan Manajemen Risiko.

IKSK.9 Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya					
Indikator Kinerja		Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Budi Daya					
2025		2026					% Pertumbuhan TW I Tahun 2025 – TW I Tahun 2026
Realisasi		Target		Realisasi	% thd target Tahunan	% thd target Triwulanan	
TW I	Tahun 2025	Tahunan	TW I	TW I			
	84.37	81.50					

Tabel 10. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Budi Daya

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor 4190/BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, terdapat beberapa penyesuaian pada pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, yaitu:

1. Dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga pengukuran bobot dimensi kualifikasi berubah menjadi:

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	SI / DIV	DIII	DII / DI / SLTA / Sederajat	Di Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

2. Indikator dimensi kompetensi yang digunakan terdiri atas bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil penilaian kinerja dan riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal and nonklasikal, sehingga pengukuran dimensi kompetensi berubah menjadi:

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	Hasil Penilaian Kinerja					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / <i>Misconduct</i>	10	10	10	10	10
	- Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	Diklat Kepemimpinan					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	- Sudah	-	-	-	10	-
	- Belum	-	-	-	0	-
4.	Diklat Teknis					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun					
	PNS					
	>= 20 JP	5	5	5	5	5
	<20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	PPPK					
	>= 24 JP	5	5	5	5	5
	<24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional

Perhitungan IKU Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Budi Daya pada Tahun 2026 dilakukan setiap semester dengan target pada semester I tahun 2026 yaitu 74 (kategori sedang). Sedangkan target pada Tahun 2026 adalah 81,50 (indeks), dikarenakan pengukuran dilakukan secara semesteran, maka untuk periode triwulan I tahun 2026 belum dilakukan pengukuran untuk IKU ini.

Untuk mendukung indikator ini pada triwulan I tahun 2026 telah dilakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Sosialisasi pedoman dan aturan disiplin serta kode etik pegawai di BPKIL Serang (Bulan Januari 2026);
2. Tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran kode etik dan disiplin ASN sejumlah 2 laporan;
3. Penilaian kinerja individu untuk Periode Triwulan IV-2025 dan Periode Final-2025 melalui aplikasi e-kinerja BKN (Bulan Januari 2026); dan
4. Penyusunan SKP Tahun 2026 melalui aplikasi e-kinerja BKN (Bulan Maret 2026).

Kendala yang dihadapi pada triwulan I tahun 2026, yaitu masih terdapat ASN yang melakukan input rencana aksi, input *link* data dukung dan input realisasi yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

Sedangkan rencana aksi yang dilakukan pada triwulan selanjutnya untuk meningkatkan kinerja indikator ini yaitu melakukan penilaian kinerja individu untuk Periode Triwulan I-2026.

IKSK.10 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya					
Indikator Kinerja		Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Budi Daya					
2025		2026					% Pertumbuhan TW I Tahun 2025 – TW I Tahun 2026
Realisasi		Target		Realisasi	% thd target Tahunan	% thd target Triwulanan	
TW I	Tahun 2025	Tahunan	TW I	TW I			
	96	92					

Tabel 11. Capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Budi Daya

Tingkat kepatuhan pengelolaan data (TKPD) kelautan dan perikanan adalah penilaian terhadap pencapaian kepatuhan dalam pengelolaan satu data KKP yang dihitung mulai level Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan pengumpulan data Kusuka dan Produksi, pengolahan, penyajian dan pelaporan data ke Unit Teknis yang ada di KKP sampai dengan Validasi Nasional serta kepatuhan terhadap implementasi rencana aksi data geospasial kelautan dan perikanan, IKU TKPD dilaporkan dalam periode waktu tahunan.

Untuk menentukan parameter termasuk kedalam kategori tidak patuh, cukup patuh, patuh dan sangat patuh terdapat 3 Variabel Perhitungan, yaitu:

1. Persentase Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi Kusuka (X1),
2. Persentase Data Produksi KP yg Tervalidasi (X2),
3. Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (X3),
4. Persentase Data Utama Statistik yang terkompilasi (X4).

Ukuran: Hasil penghitungan Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data

- Nilai TKPD 0 % - 25,9 % (tidak patuh)
- Nilai TKPD 26 % - 50,9 % (cukup patuh)
- Nilai TKPD 51 % - 75,9 % (patuh)
- Nilai TKPD 76 % - 100 % (sangat patuh)

Adapun cara perhitungan capaian pada IKU ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel Persentase Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi Kusuka (**X1**)
Merupakan penilaian atas capaian jumlah Kusuka yang telah valid pada setiap unit kerja eselon I pada laman satu data KKP, dengan rumus:

$$X1 = \frac{\text{Jumlah Pelaku Usaha KP yang telah Valid}}{\text{Total Target}} \times 100$$

2. Variabel Persentase Data Produksi KP yang Tervalidasi (**X2**)

Merupakan penilaian atas capaian data produksi KP (sampling maupun lembar kerja validasi nasional(LK)) yang telah disubmit dan telah divalidasi oleh unit kerja eselon I (status Valid dan Tidak Valid). Data produksi KP yang dihitung adalah data produksi KP yang diinput pada laman satu data KKP. Capaian data produksi KP dihitung dengan rumus:

$$X2 = \frac{\text{Jumlah LK tervalidasi}}{\text{Hasil penjumlahan LK Valid OPD provinsi, LK valid UDE, dan LK invalid UDE}} \times 100$$

3. Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (**X3**)

Merupakan penilaian atas capaian realisasi pengintegrasian data geospasial yang telah dilakukan oleh unit data eselon 1. Hasil pengukuran merupakan hasil capaian sesuai matriks rencana aksi yang telah ditetapkan oleh masing-masing unit kerja eselon 1. Penilaian dihitung terhadap capaian kegiatan berdasarkan rencana aksi yang telah ditetapkan dengan rumus:

$$X3 = \frac{\text{Jumlah rencana aksi yang diselesaikan}}{\text{Total kegiatan berdasarkan rencana aksi}} \times 100$$

4. Variabel Persentase Data Utama Statistik yang terkompilasi (**X4**)

Merupakan penilaian atas terhadap kompilasi Data Utama bentuk data statistik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diatur pada Keputusan Menteri KP Nomor 94 Tahun 2025 tentang Data Utama di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan digunakan untuk mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kompilasi data utama yang digunakan pada perhitungan ini adalah Data Utama dengan bentuk data Statistik. Penilaian atas capaian kompilasi Data Utama bentuk data statistik pada setiap unit kerja eselon I. Capaian dihitung dengan rumus:

$$X4 = \frac{\text{Jumlah Data Utama data Statistik yang terkompilasi}}{\text{Jumlah Data Utama data Statistik pada KepMenKP Nomor 94 Tahun 2025}} \times 100$$

5. Perhitungan IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data
Perhitungan Persentase Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data

Kelautan dan Perikanan, dengan rumus:

$$\text{Persentase TKPD} : X1 + X2 + X3 + X4$$

Target IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Budi Daya pada tahun 2026 adalah 92% dan untuk perhitungan IKU ini dilakukan pada akhir tahun sehingga untuk periode triwulan I belum dapat dilakukan pengukuran. Untuk dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada Layanan Data dan Informasi dengan capaian pada triwulan I tahun 2026 yakni sebesar 24,94% dari anggaran sebesar Rp.1.314.883.000,- senilai Rp.327.920.500,-.

Ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan I tahun 2026, antara lain:

1. Sosialisasi proses pendataan tahun 2026, kegiatan ini dilaksanakan secara daring dengan melibatkan validator provinsi, validator kabupaten kota dan enumerator, dalam kegiatan ini disampaikan bagaimana proses pendataan di tahun 2026 mulai dari proses penganggarannya sampai dengan teknik input data dalam aplikasi satu data, kendala dalam pelaksanaan sosialisasi ini, belum semua validator dan enumerator bisa ikut serta karena berbagai permasalahan seperti jaringan internet dan kesibukan lain yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga kegiatan ini akan dilaksanakan berulang setiap triwulan;
2. Validasi data yang dilaksanakan oleh semua validator mulai dari tingkat kabupaten kota sampai dengan tingkat pusat, kendala yang ditemui dalam pelaksanaan validasi ini antara lain:
 - a. Validator belum menguasai sepenuhnya aplikasi validasi nasional sehingga butuh waktu cukup lama dalam proses validasinya;
 - b. Jaringan internet kantor yang digunakan seringkali *down*;
 - c. Sering terjadi kesalahan dalam aplikasi sehingga butuh waktu untuk perbaikan aplikasi yang membuat proses validasi menjadi lebih lama;
3. Melakukan pendaftaran metode pengumpulan data untuk data utama DJPB pada aplikasi ROMANTIK di portal BPS.GO.ID untuk mendapat persetujuan dari BPS.

Untuk meningkatkan kinerja IKU ini, maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan di triwulan 2 tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kembali kepada validator kabupaten, validator Provinsi dan enumerator agar lebih memahami proses pengumpulan Data DJPB;
2. Berkoordinasi dengan PUSDATIN untuk penyempurnaan aplikasi demi tersedianya data tahun 2025 dan data triwulan satu tahun 2026 secara tepat waktu;
3. Melakukan validasi nasional untuk data tahun 2025;
4. Melakukan TOT untuk semua validator dan enumerator agar lebih memahami proses input data produksi dan KUSUKA dalam aplikasi portaldata.kkp.go.id.

IKSK.11 Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Perikanan Budi Daya				
2025		2026				% Pertumbuhan TW I Tahun 2025 – TW I Tahun 2026
Realisasi		Target		Realisasi	% thd target	
TW I	Tahun 2025	Tahunan	TW I	TW I	Tahunan	
	100	100				

Tabel 12. Capaian Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Perikanan Budi Daya

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Usulan program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang perikanan budidaya ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 82 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026, yaitu:

1. Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Alat dan Mesin untuk Pembudidayaan Ikan; dan
2. Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Obat Ikan.

Nilai indikator capaian diperoleh dari presentase perhitungan jumlah peraturan perundang-undangan yang diselesaikan dibandingkan dengan jumlah peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 82 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator ini adalah melakukan analisis, rapat pembahasan, dan konsultasi publik.

Target IKU Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Perikanan Budi Daya tahun 2026 adalah 100% dan pengukuran IKU ini dilakukan secara semesteran sehingga untuk periode triwulan I tahun 2026 belum dapat dilakukan pengukuran.

Untuk dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Penyusunan Draft Kebijakan Pengelolaan Perikanan Budi Daya dengan capaian pada triwulan I tahun 2026 yakni sebesar 14,86% dari anggaran sebesar Rp.247.314.000,- senilai Rp.36.756.300,-.

Kegiatan yang telah dilakukan pada triwulan I tahun 2026 dalam mendukung pencapaian indikator ini yaitu telah dilaksanakan rapat pembahasan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Obat Ikan pada tanggal 10 Februari 2026 dan 12 Maret 2026.

Adapun kendala yang dihadapi untuk pencapaian indikator ini adalah pelaksanaan pembahasan kurang intensif (tidak dihadiri oleh pejabat yang kompeten dan berwenang memutuskan) dan peserta rapat yang berubah-ubah.

Rencana tindaklanjut pada triwulan selanjutnya yaitu melakukan rapat pembahasan penyempurnaan materi rancangan Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Obat Ikan.

IKSK.12 Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya					
Indikator Kinerja		Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Budi Daya					
2025		2026				% Pertumbuhan TW I Tahun 2025 – TW I Tahun 2026	
Realisasi		Target		Realisasi	% thd target Tahunan		
TW I	Tahun 2025	Tahunan	TW I	TW I			
	90,80	81					

Tabel 13. Capaian Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Budi Daya

Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Audit Kearsipan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan.

Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Indikator Kinerja ini memiliki target sebesar 81 (nilai) pada tahun 2026, sedangkan pengukuran indikator ini adalah pada akhir tahun sehingga pada periode triwulan I tahun 2026 belum dapat dilakukan pengukuran. Untuk dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Penatausahaan Persuratan dengan capaian pada triwulan I tahun 2026 sebesar 16,56% dari anggaran sebesar Rp.299.522.000,- senilai Rp.49.602.750,-.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu :

1. Telah dilakukan secara bertahap Pemindahan arsip dari Unit Pelaksana (UP) lingkup Satker Pusat kepada Unit Kearsipan II (UK II) Ditjen Perikanan Budidaya; dan
2. Telah dilakukan Sosialisasi Instrumen Pengawasan Kearsipan di lingkup Unit Pengolah (UP) kearsipan di lingkup Pusat.

Sedangkan kendala yang ada pada triwulan I tahun 2026 adalah SDM pengelola pelaksana masih minim dan pengelola berubah-ubah seiring perubahan organisasi.

Pada triwulan selanjutnya akan dilakukan Sosialisasi Instrumen Pengawasan Kearsipan di lingkup Unit Pengolah (UP) kearsipan di lingkup Pusat dan Kantor Daerah (UPT).

IKSK.13 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Budi Daya

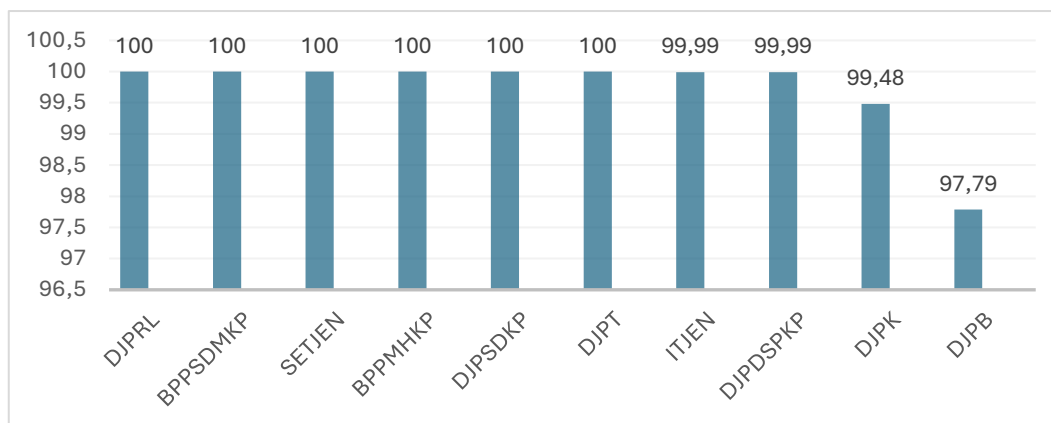
Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya					
Indikator Kinerja		Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Budi Daya					
2025		2026					% Pertumbuhan TW I Tahun 2025 – TW I Tahun 2026
Realisasi		Target		Realisasi	% thd target	% thd target	
TW I	Tahun 2025	Tahunan	TW I	TW I	Tahunan	Triwulanan	
100	100	77	77	97,79	127	127	-2,21

Tabel 14. Capaian Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Budi Daya

Indikator ini mengukur tingkat keterbukaan dan kepatuhan Ditjen Perikanan Budi Daya dalam perencanaan pengadaan barang/jasa melalui publikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada platform Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta [PERPRES No. 12 Tahun 2021](#) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengumuman RUP secara lengkap dan tepat waktu menjadi fondasi dalam mewujudkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengadaan di lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya.

Adapun perhitungan capaian IKU ini adalah Persentase Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP dibanding Pagu Pengadaan Barang/Jasa. Jika RUP yang diumumkan melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Target IKU ini pada tahun 2026 adalah 77% dan pengukuran dilakukan setiap triwulan dengan target pada triwulan I tahun 2026 adalah sebesar 77%. Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Nomor 83/SJ.7/PL.410/IV/2026 perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Rencana Umum Pengadaan di Lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 1 Tahun Anggaran 2026, capaian IKU Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Budi Daya pada triwulan I tahun 2026 adalah sebesar 97,79% dimana capaian tersebut telah melebihi dari target triwulan I tahun 2026 atau sebesar 127%.



Gambar 8. Grafik Perbandingan Capaian Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Budi Daya lingkup KKP

Dari grafik di atas, didapat bahwa hampir seluruh eselon I lingkup KKP mendapatkan capaian 100% terhadap capaian Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP triwulan I tahun 2026, hanya 4 unit Eselon I lingkup KKP yang mendapatkan nilai dibawah 100%, termasuk DJPB dengan perolehan capaian 97,79%. Hal ini disebabkan karena jumlah pagu pengadaan sebesar Rp.917.960.850.000,- lebih besar dari jumlah pagu terumumkan sebesar Rp.897.634.697.000,-, sehingga total nilai selisih sebesar -Rp.20.326.153.000,-. Namun, walaupun masih terdapat RUP Kurang Terumumkan, DJPB berhasil meraih capaian melebihi target.

Kegiatan yang dilakukan pada periode triwulan I tahun 2026 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu telah melakukan kegiatan penyusunan RUP SIRUP lingkup DJPB dan monitoring serta pengawasan penginputan RUP pada aplikasi sirup.inaproc.id secara berkala baik melalui penyedia maupun swakelola.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu melakukan pemantauan berkala dan berkoordinasi apabila terdapat perubahan pada RKA-K/L Satker Setitjen Perikanan Budi Daya.

IKSK.14 Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya					
Indikator Kinerja		Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Budi Daya					
2025		2026				% Pertumbuhan TW I Tahun 2025 – TW I Tahun 2026	
Realisasi		Target		Realisasi			
TW I	Tahun 2025	Tahunan	TW I	TW I	% thd target Tahunan	% thd target Triwulanan	
	65	66					

Tabel 15. Capaian Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Budi Daya

Proses bisnis Kementerian Kelautan dan Perikanan telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Proses Bisnis Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertujuan untuk mengatur dan mengoptimalkan proses bisnis di lingkungan KKP agar lebih efisien, efektif, dan terintegrasi.

Proses Bisnis Kementerian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Proses Bisnis level 0 merupakan turunan langsung dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai. Proses Bisnis yang memuat seluruh Proses Bisnis Kementerian yang terdiri atas proses inti, proses pendukung dan proses lainnya. Proses lainnya merupakan proses yang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses inti, namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal;
2. Proses Bisnis level 1 dan level 2. Proses Bisnis level 1 merupakan penjabaran lebih rinci dari Proses Bisnis level 0, sedangkan Proses Bisnis level 2 merupakan penjabaran lebih rinci dari Proses Bisnis level 1 (proses inti dan proses pendukung). Proses Bisnis level 1 menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh Unit Organisasi eselon I dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya sedangkan Proses Bisnis level 2 menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh Unit Organisasi eselon II; dan
3. Proses Bisnis level 3 merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada pada Proses Bisnis level 1 (proses lainnya) dan level 2. Proses Bisnis ini menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.

Indikator Kinerja ini memiliki target sebesar 66% pada tahun 2026 dan pengukuran indikator ini dilakukan pada akhir tahun sehingga pada periode triwulan I belum dapat dilakukan pengukuran.

Belum adanya kegiatan yang dilakukan pada triwulan I ini dikarenakan peta proses bisnis DJPB yang menjadi dasar penyusunan SOP masih dalam proses pembahasan sebelum disampaikan ke Biro SDMAO untuk dilakukan penetapan.

Untuk itu rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu mempercepat proses pembahasan dan finalisasi peta proses bisnis DJPB agar dapat segera di disampaikan ke Biro SDMAO untuk dilakukan penetapan.

IKSK.15 Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya					
Indikator Kinerja		Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Budi Daya					
2025		2026					% Pertumbuhan TW I Tahun 2025 – TW I Tahun 2026
Realisasi		Target		Realisasi	% thd target Tahunan	% thd target Triwulanan	
TW I	Tahun 2025	Tahunan	TW I	TW I			
	82,29	78					

Tabel 16. Capaian Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Budi Daya

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi tersebut dapat berpedoman pada PERMENPANRB No. 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah. Untuk sementara, penetapan ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 50

tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara.

Tujuan adanya kebijakan inovasi pelayanan publik adalah untuk : (i) Mendorong pembangunan inovasi pelayanan publik; (ii) Mendorong pengembangan dan transfer inovasi pelayanan publik; (iii) Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; dan (iv) Meningkatkan kepuasan masyarakat. Sebuah inovasi dapat berupa : (i) penggabungan unsur-unsur baru; (ii) kombinasi baru dari unsur yang ada; (iii) perubahan signifikan atau berawal dari cara tradisional dalam melakukan sesuatu; dan (iv) mengacu pada produk baru, kebijakan dan program baru, pendekatan baru, dan proses baru. Jadi, Inovasi ini tidak harus berupa suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup pendekatan baru, perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Jenis Inovasi Pelayanan Publik yang dapat diikutsertakan berupa pelayanan langsung kepada masyarakat, yaitu pelayanan yang dilakukan dengan cara kontak langsung antara pemberi dan pengguna layanan. Dan pelayanan tidak langsung, yaitu upaya pembaharuan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang mempunyai pengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Inovasi Pelayanan Publik harus memenuhi kriteria adanya perbaikan pelayanan, memberikan manfaat bagi perbaikan sistem dan masyarakat, berjalan lebih dari 1 tahun, dapat direplikasi dan dilaksanakan secara berkelanjutan.

Target Indikator kinerja ini pada tahun 2026 adalah 78 (nilai), sedangkan pengukuran dilakukan pada akhir tahun sehingga pada periode triwulan I tahun 2026 belum dapat dilakukan pengukuran.

Kegiatan yang telah dilakukan pada triwulan I tahun 2026 untuk mendukung pencapaian IKU ini yaitu menyusun draft SK Tim Penilai Inovasi DJPB Tahun 2026. Tidak ada kendala signifikan dalam pencapaian target IKU ini dan pada triwulan selanjutnya akan dilakukan pembentukan dan penetapan Tim Penilai Inovasi DJPB.

IKSK.16 Persentase Dokumen/Naskah Kerja Sama yang Ditindaklanjuti

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya					
Indikator Kinerja		Persentase Dokumen/Naskah Kerja Sama yang Ditindaklanjuti					
2025		2026					% Pertumbuhan TW I Tahun 2025 – TW I Tahun 2026
Realisasi		Target		Realisasi	% thd target Tahunan	% thd target Triwulanan	
TW I	Tahun 2025	Tahunan	TW I	TW I			
12.50	156.25	95	20	17.65	18.58	88.25	41.2

Tabel 17. Capaian Persentase Dokumen/Naskah Kerja Sama yang Ditindaklanjuti

Dokumen/naskah kerja sama adalah surat perjanjian tertulis yang berisi kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang akan bekerja sama. Dokumen ini bisa berupa Perjanjian Kerja Sama, Nota Kesepakatan, atau Memorandum of Understanding (MoU). Adapun fungsi dari dokumen/naskah kerja sama adalah (i) untuk menjaga keamanan dan ketenangan semua pihak yang terlibat; (ii) menjamin hak dan kewajiban semua pihak; (iii) mengurangi resiko perselisihan; (iv) menjadi acuan penyelesaian masalah jika terjadi perselisihan; dan (iv) menjadi bukti konkret untuk pengadilan hukum.

Perjanjian adalah kesepakatan antara Ditjen Perikanan Budi Daya dengan pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan suatu kegiatan tertentu di bidang perikanan budidaya yang dituangkan secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban serta mengikat para pihak, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN/2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kelautan dan Perikanan.

Prakarsa kerja sama dapat berasal dari internal Ditjen Perikanan Budi Daya maupun dari calon mitra Kerja Sama. Dokumen kerja sama bidang perikanan budi daya merupakan bentuk nota kesepakatan atau perjanjian kerja sama yang sudah ditandatangani antara 2 (dua) pihak atau lebih.

Nilai Indikator capaian dari presentase dokumen/naskah kerja sama yang ditindaklanjuti diperoleh dari jumlah dokumen kerjasama yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah dokumen yang diterima, dengan target indikator tahunan tahun 2026 sebesar 95%. Pengukuran IKU ini dilakukan setiap triwulan dengan target triwulan I tahun 2026 adalah sebesar 20%, sedangkan capaian periode ini adalah sebesar 17,65% atau 88,25% dari target yang ditetapkan.

Dari hasil capaian tersebut didapat bahwa untuk indikator kinerja ini tidak mencapai dari target yang ditetapkan dikarenakan belum maksimal dalam upaya menjaring inisiasi kerjasama dengan pihak mitra yang relevan, dan kurang optimalnya koordinasi antar instansi sehingga menjadi salah satu faktor tidak mencapai target tersebut, maka dalam hal ini perlu melakukan koordinasi rutin dan proaktif dengan instansi mitra.

Walaupun capaian IKU ini tidak tercapai pada triwulan I tahun 2026, ada beberapa rencana aksi yang telah dilakukan, antara lain:

1. Review Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin dengan BPBAP Takalar;
2. Review Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Riset Budidaya Laut BRIN dengan BPIU2K Karangasem; dan
3. Penyusunan draft/konsep Kesepakatan Bersama antara Ditjen Perikanan Budi Daya dengan PT.Suri Tani Pemuka pada tanggal 13 Maret 2026 melalui *zoom meeting*.

Rencana tindaklanjut pada triwulan selanjutnya yaitu (i) mendapatkan masukan tanggapan/masukan terhadap draft Kesepakatan Bersama antara Ditjen Perikanan Budi Daya dengan PT.Suri Tani Pemuka hasil rapat yang telah dilaksanakan kepada Biro Hukum dan Biro Perencanaan KKP serta kepada pihak PT.Sari Tani Pemuka; dan (ii) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BPBAP Takalar dan BPIU2K Karangasem dengan pihak mitra yang telah dilakukan review oleh bagian kerja sama Ditjen Perikanan Budi Daya.

Adapun dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Kerja Sama Bidang Perikanan Budi Daya dengan capaian pada triwulan I tahun 2026 yakni sebesar 13,51% dari anggaran sebesar Rp.638.071.000,- senilai Rp.86.187.200,-.

IKSK.17 Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya					
Indikator Kinerja		Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional					
2025		2026					% Pertumbuhan TW I Tahun 2025 – TW I Tahun 2026
Realisasi		Target		Realisasi	% thd target Tahunan	% thd target Triwulanan	
TW I	Tahun 2025	Tahunan	TW I	TW I			
	97.13	80					

Tabel 18. Capaian Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional

Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Bud Daya adalah upaya untuk mengelola, meningkatkan dan mengendalikan standar profesi Jabatan Fungsional di bidang Perikanan Budi Daya, yang terdiri atas 4 (empat) jabatan fungsional, yaitu (1) Analis Akuakultur, (2) Pengelola Kesehatan Ikan, (3) Teknisi Akuakultur, dan (4) Teknisi Kesehatan Ikan, dengan lingkup pengelolaan yang meliputi pembinaan, pemberian rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional, penilaian kinerja, penyusunan pedoman, penata laksanaan administrasi Jabatan Fungsional, dan fasilitatif pengembangan karir jabatan fungsional bidang perikanan budi daya.

Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budi Daya adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budi Daya dalam Upaya peningkatan dan pengendalian standar profesi Jabatan Fungsional berdasarkan Permen PAN RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembinaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Yang Menduduki Jabatan Fungsional, Per BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional, dan Keputusan Menteri KP Nomor 69 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Capaian Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budi Daya diukur berdasarkan :

1. Persentase kelengkapan dokumen uji kompetensi jabatan fungsional bidang perikanan budi daya;
2. Persentase penetapan rekomendasi pengangkatan dan kenaikan jabatan fungsional lingkup DJPB;
3. Rekomendasi penetapan kebutuhan jabatan fungsional bidang perikanan budi daya; dan
4. Persentase rekomendasi penyesuaian nomenkelatur bidang perikanan budi daya.

Target pengukuran Indikator Kinerja Indeks Pengelola Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budi Daya tahun 2026 adalah 80 (indeks), untuk pengukuran indikator kinerja ini dilakukan pada akhir tahun sehingga pada triwulan I tahun 2026 belum dapat dilakukan pengukuran. Untuk dukungan pelaksanaan kegiatan yang mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Pengembangan, Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional dengan capaian pada triwulan I tahun 2026 sebesar 5,58% dari anggaran sebesar Rp.125.400.000,- senilai Rp.7.000.000,-.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan dalam meningkatkan IKU Indeks Pengelola Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budi Daya periode ini antara lain :

1. Mengusulkan kenaikan jenjang jabatan sebanyak 39 Pegawai, dan Pengangkatan melalui perpindahan jabatan sebanyak 6 pegawai yang selanjutnya dilakukan Pelantikan Jabatan Fungsional;
2. Menyampaikan hasil verifikasi dan validasi perhitungan kebutuhan jabatan fungsional bidang perikanan budi daya ke Biro SDMAO sebagai dasar penerbitan surat rekomendasi kebutuhan jabatan fungsional;
3. Verifikasi dan validasi Internal terhadap usulan/permohonan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budi Daya baik dari Lingkup DJPB maupun dari Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota. Bagi Pegawai yang memenuhi syarat mengikuti uji kompetensi, akan diusulkan ke Biro SDMAO dan diinput pada aplikasi Sianter.

Sampai dengan triwulan I tahun 2026 ini, terdapat beberapa kendala dalam pencapaian IKU ini, yaitu :

1. Dari 39 Pegawai yang diusulkan kenaikan jenjang jabatan, terdapat 3 orang pegawai yang masih belum diterbitkan SK kenaikan jabatan;
2. Masih terdapat usulan perhitungan kebutuhan jabatan fungsional bidang perikanan budi daya yang belum diterbitkan surat rekomendasinya;
3. Masih terdapat usulan pada jabatan fungsional pengawas perikanan dan PHPI, seharusnya sudah menggunakan nomenklatur Jabatan Analis Akuakultur, Teknisi Akuakultur, Pengelola Kesehatan Ikan, dan Teknisi Kesehatan Ikan;
4. Masih terdapat Dinas yang tidak memiliki PAK integrasi; dan
5. Masih terdapat beberapa Dinas yang belum memiliki Surat Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional.

Sedangkan rencana aksi yang akan dilakukan selanjutnya adalah berkoordinasi dengan Biro SDMAO terkait Usul Kenaikan Jenjang Jabatan dan penerbitan Surat Rekomendasi perhitungan kebutuhan jabatan fungsional Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota.

IKSK.18 Indeks Pengelolaan SDM

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya					
Indikator Kinerja		Indeks Pengelolaan SDM					
2025		2026					% Pertumbuhan TW I Tahun 2025 – TW I Tahun 2026
Realisasi		Target		Realisasi	% thd target	% thd target	
TW I	Tahun 2025	Tahunan	TW I	TW I	Tahunan	Triwulanan	
	6	4					

Tabel 19. Capaian Indeks Pengelolaan SDM

Pengelolaan SDM Aparatur adalah proses pengelolaan SDM Aparatur mulai dari pengangkatan hingga pemberhentian bagi SDM Aparatur lingkup Ditjen Perikanan Budidaya. Proses tersebut dibagi dalam 5 (lima) komponen, yaitu : (1) penyusunan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN), (2) proses pengembangan kompetensi ASN, (3) proses mutasi yang terdiri dari proses pengangkatan CASN, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pengangkatan pertama dalam jabatan, perpindahan jabatan,

pencantuman gelar pendidikan, proses peninjauan masa kerja, kenaikan gaji berkala, perpindahan SDM Aparatur dan pemberhentian; (4) proses ketatausahaan, yang terdiri dari proses pembuatan kartu pegawai/istri/suami, proses izin cuti, dan pemberian penghargaan, rekapitulasi kehadiran, perhitungan tunjangan kinerja, pelaksanaan pengambilan sumpah ASN, dan (5) informasi ASN, yang terdiri dari peremajaan data ASN.

Indeks pengelolaan SDM Aparatur merupakan pengukuran kualitas proses pengelolaan SDM Aparatur, yang menyatakan tingkat penyimpangan proses dalam standar mutu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Capaian Indeks Pengelolaan SDM Aparatur diukur berdasarkan 5 komponen yaitu dokumen kebutuhan ASN, dokumen kompetensi ASN, dokumen layanan mutasi, dokumen layanan ketatausahaan ASN, dan dokumen informasi ASN.

Pada tahun 2026 target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Indeks Pengelolaan SDM Aparatur lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya adalah 4 (indeks), sedangkan untuk pengukuran IKU ini dilakukan pada akhir tahun sehingga pada periode triwulan I tahun 2026 belum dapat dilakukan pengukurannya.

Untuk dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan Disiplin Pegawai dengan capaian triwulan I tahun 2026 yakni sebesar 16,67% dari anggaran sebesar Rp.612.513.000,- senilai Rp.102.101.390,-.

Ada beberapa kegiatan yang dilakukan pada periode ini untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini, antara lain :

1. Menyampaikan usulan kebutuhan jabatan ASN Lingkup DJPB dengan cara berkoordinasi dengan Biro SDMAO terkait Usulan Kebutuhan Jabatan ASN Lingkup DJPB
2. Menyampaikan informasi terkait diklat/pelatihan ke Unit Kerja seperti Pelatihan Artificial Intelligence Bagi PNS lingkup DJPB dan pengusulan nama pegawai untuk mengikuti Diklat Pim (PKA dan PKP). kemudian penyusunan modul diklat dalam rangka penyiapan perangkat pelatihan.
3. Berkoordinasi dengan Biro SDMAO terkait usul Penghargaan ASN Periode 2026 seperti SLKS, SLKW, Pembangunan, dan Bintang Jasa
4. Berkoordinasi dengan Biro SDMAO terkait usul mutasi ASN yang terdiri dari kenaikan pangkat, pencantuman gelar pendidikan, perpindahan ASN dan Pemberhentian ASN
5. Berkoordinasi dengan Biro SDMAO terkait peremajaan Data Pegawai pada Aplikasi SIASN

Kendala yang ada dalam pencapaian IKU pada triwulan I tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Belum Semua Pegawai Mengikuti Diklat/pelatihan
2. Masih terdapat kekurangan berkas/dokumen pada usulan Penghargaan PNS
3. Pada Aplikasi SIASN masih terdapat beberapa kekurangan berkas usulan Kenaikan pangkat.

4. Masih terdapat beberapa Pegawai yang belum melengkapi kekurangan data pada SIASN

Pada triwulan selanjutnya akan dilakukan beberapa rencana aksi guna meningkatkan kinerja indikator ini yaitu melakukan pembahasan pemenuhan kebutuhan kompetensi SDM melalui tugas belajar bersama dengan unit kerja terkait (Biro SDMAO, Pusdatin, dan Pusdik KP), berkoordinasi dengan unit kerja terkait peningkatan kompetensi Pegawai, menyelesaikan penyusunan modul diklat, berkoordinasi dengan unit kerja untuk melengkapi kekurangan berkas usul penghargaan PNS, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap usulan mutasi pada triwulan I tahun 2026, dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap peremajaan data SIASN.

IKSK.19 Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya					
Indikator Kinerja		Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya					
2025		2026					% Pertumbuhan TW I Tahun 2025 – TW I Tahun 2026
Realisasi		Target		Realisasi	% thd target	% thd target	
TW I	Tahun 2025	Tahunan	TW I	TW I	Tahunan	Triwulanan	
100	100	≥86	86	100	116,28	116,28	0

Tabel 20. Capaian Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya

Rasio pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang sub sektor perikanan budi daya disusun sebagai bagian dari upaya untuk mengevaluasi pemberitaan terkait topik atau isu tertentu dalam periode waktu tertentu. Dengan menyusun rasio ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang objektif mengenai persepsi publik terhadap pemberitaan yang netral dan positif tentang sub sektor perikanan budi daya.

Informasi yang seimbang kepada publik mengenai kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya sangat penting untuk mendukung dan mendorong apresiasi masyarakat terhadap upaya yang dilakukan pemerintah di bidang sektor perikanan budi daya.

Rasio pemberitaan ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan dalam merumuskan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan KKP, kegiatan kehumasan yang dilaksanakan, dirancang dan disusun untuk mewujudkan keterbukaan, itikad baik, kerja sama, dan hubungan yang baik dan bermanfaat antara KKP dan pihak lain dan membantu KKP untuk responsif atas informasi yang beredar guna mewujudkan citra positif KKP. Dalam rangka menyebarluaskan pencapaian pembangunan Kelautan dan Perikanan berbasis ekonomi biru, pada sub sektor perikanan budidaya yaitu pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan di laut, pesisir dan tawar yang berorientasi ekspor dan berbasis kearifan lokal, salah satu langkah yang dilakukan

oleh Sub Bagian Humas Ditjen Perikanan Budidaya adalah pelaksanaan penyebaran informasi dan publikasi.

Peliputan kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut disusun ke dalam bentuk *press release*, selanjutnya bekerjasama dengan Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebarluaskan pemberitaan tersebut ke berbagai media, baik cetak maupun *online*.

Hasil dari publikasi *press release* yang dimuat di berbagai media baik cetak maupun *online* tersebut kemudian dilakukan penghitungan jumlah pemberitaan yang netral dan positif dibanding total pemberitaan tentang sub sektor perikanan budidaya, dengan menggunakan rumus.

1. Komponen dan bobot yang menjadi dasar penilaian dalam menghitung Rasio Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor perikanan budi daya terdiri dari 2 (dua) tolok ukur yaitu :
 - a. Pemberitaan netral dan positif
 - b. Total pemberitaan sub sektor perikanan budi daya
2. Komponen pembentuk dan cara mengukur yaitu:
 - a. Penilaian dilakukan setiap triwulan;
 - b. Pengukuran dokumen yang terdiri dari jumlah pemberitaan netral dan positif
 - c. Pengukuran total pemberitaan sub sektor perikanan budi daya
3. Cara Pengukuran Capaian :
 - a. Mengklasifikasi pemberitaan sub sektor perikanan budi daya yang bersumber dari Biro Humas dan Kerjasama Luar negeri;
 - b. Pengukuran dilakukan setiap triwulan dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar $\geq 86\%$.
4. Rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Rasio Jumlah Pemberitaan netral dan Positif}(\%) = \frac{\text{Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif}}{\text{Total Pemberitaan Sub Sektor Perikanan Budi daya}} \times 100$$

Target yang ditetapkan tahun 2026 untuk indikator kegiatan ini adalah $\geq 86\%$, pengukuran dilakukan setiap triwulan dengan target pada triwulan I tahun 2026 adalah $\geq 86\%$. Capaian IKU ini pada periode triwulan I tahun 2026 adalah sebesar 100% atau 116,28% dari target triwulan I tahun 2026. Untuk dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Hubungan Masyarakat dan Informasi pada triwulan I tahun 2026 engan anggaran senilai Rp.297.955.000,-

Rencana aksi yang telah dilakukan pada periode ini adalah berkoordinasi dengan Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri terkait dengan pemberitaan netral dan positif di bidang perikanan budi daya dan melakukan pengumpulan pemberitaan harian sub sektor perikanan budi daya serta mengantisipasi kemunculan berita negatif dan persentase berita negative.

Pada triwulan selanjutnya, akan dilakukan rencana aksi sebagai berikut :

1. Mengirimkan Surat kepada Unit Kerja Eselon II serta UPT Lingkup DJPB dalam rangka Permintaan Dukungan Data dan Informasi Untuk Keperluan Publikasi meliputi Siaran Pers, Infografis, Video Perikanan Budidaya, Ekspose Kegiatan di Media Sosial dan Website DJPB; dan
2. Melakukan publikasi kegiatan DJPB secara masif dengan melakukan penyebarluasan melalui Siaran Pers, Infografis, Video Perikanan Budidaya, Ekspose Kegiatan di Media Sosial dan Website DJPB.

IKSK.20 Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya					
Indikator Kinerja		Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik					
2025		2026					% Pertumbuhan TW I Tahun 2025 – TW I Tahun 2026
Realisasi		Target		Realisasi	% thd target	% thd target	
TW I	Tahun 2025	Tahunan	TW I	TW I	Tahunan	Triwulanan	
	100	≥81					

Tabel 21. Capaian Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik

Perhitungan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik (Nilai) dihitung dalam kurun periode 1 (satu) tahun, dinilai oleh Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Setjen KKP. Cara mengukur capaian tersebut dengan berdasarkan bobot penilaian monev terdiri atas pengisian SAQ PPID dan Presentasi. Indikator dan bobot SAQ PPID diantaranya mengumumkan informasi publik, menyediakan dokumen informasi, sarana prasarana, kelembagaan dan digitalisasi. Media Publikasi baik melalui konten video dan konten infografis yang dipublish di media sosial dan website Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

Publikasi tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat terkait layanan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Tim PPID Sekretariat Perikanan Budi Daya dengan capaian kategori informatif.

Target yang ditetapkan tahun 2026 untuk indikator kegiatan ini adalah ≥81 (nilai) dan pengukuran IKU ini dilakukan pada akhir tahun sehingga pada periode triwulan I tahun 2026 belum dapat dilakukan perhitungannya.

Ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Indikator ini pada periode triwulan I tahun 2026, antara lain:

1. Menetapkan SK tim PPID DJPB;
2. Melakukan penandatanganan komitmen bersama layanan keterbukaan informasi publik lingkup DJPB;
3. Menyampaikan usulan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan lingkup DJPB kepada PPID KKP;
4. Menyampaikan usulan Tim Teknis Layanan Informasi Publik KKP Tahun 2025 dari DJPB, melakukan presentasi uji publik untuk penilaian monev keterbukaan informasi publik tahun 2024; dan
5. Melakukan pembaharuan informasi publik di website dan media sosial DJPB, melakukan pelayanan informasi publik kepada Masyarakat.

Adapun kendala yang dihadapi yaitu koneksi ke website sebagai salah satu sarana penyebarluasan informasi publik masih memerlukan koneksi melalui VPN yang

masih belum stabil dan kadang terputus sehingga menghambat proses *upload* konten *web*. Rencana aksi yang dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu (i) menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan lingkup DJPB, (ii) melakukan pembaharuan informasi publik di *website* dan media sosial DJPB, dan (iii) melakukan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

Untuk dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Pengelolaan Layanan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dengan capaian triwulan I tahun 2026 yakni sebesar 3,52% dari anggaran sebesar Rp.814.078.000,- senilai Rp.28.654.900,-.

IKSK.21 Persentase Layanan Perkantoran

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Persentase Layanan Perkantoran				
2025		2026				% Pertumbuhan TW I Tahun 2025 – TW I Tahun 2026
Realisasi		Target		Realisasi	% thd target	
TW I	Tahun 2025	Tahunan	TW I	TW I	Tahunan	
	100	100	100	100	100	100

Tabel 22. Capaian Persentase Layanan Perkantoran

Layanan Perkantoran adalah merupakan kegiatan layanan yang lebih bersifat pada pelayanan internal layanan jamuan rapat, layanan daya dan jasa, perawatan kendaraan, serta layanan terkait Barang Milik Negara.

Selain pelayanan internal dalam kegiatan Layanan Perkantoran tersebut juga menyangkut layanan eksternal seperti jamuan bagi tamu, pemberian layanan bagi mitra kerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

Pada tahun 2026, target IKU Layanan Perkantoran sebesar 100% dan pengukurannya dilakukan setiap triwulan. Capaian pada triwulan I tahun 2026 untuk IKU ini adalah sebesar 100% atau 100% dari target yang ditetapkan. Untuk dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor dengan capaian pada triwulan I tahun 2026 sebesar 52,10% dari anggaran sebesar Rp.7.625.698.000,- senilai Rp.3.973.257.168,-.

Beberapa kegiatan yang dilakukan selama periode triwulan I tahun 2026 untuk mendukung pencapaian indikator ini yaitu :

1. Telah disusun penatausahaan BMN berupa Berita Acara Pemakaian kendaraan dinas;
2. Telah disusun Verifikasi data BNBA (Belum NIK Belum Ada) untuk 38 Kab/Kota terdampak Bencana Sumatera;
3. Proses Validasi data BNBA oleh Dinas Kab/Kota terdampak, yang telah disampaikan melalui surat Nomor B.1804/DJPB.1/RC.110/IV/2026 tanggal 2 April 2026; dan
4. Penyampaian progres data BNBA sementara, yang telah disampaikan kepada Biro Perencanaan melalui Nota Dinas Nomor 807/DJPB.1/RC.110/IV/2026 tanggal 2 April.

Adapun kendala yang dihadapi untuk pencapaian indikator ini adalah belum lengkapnya data yang diberikan dari Dinas Kab/Kota.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya, yaitu :

1. Akan dilakukan inventarisasi BMN pada satker pusat DJPB untuk mengetahui jumlah riil BMN yang masih bisa dimanfaatkan;
2. Berkoordinasi dengan 38 Dinas Kab/Kota terdampak bencana Sumatera; dan
3. Berkoordinasi dengan UPT sebagai PIC masing-masing provinsi wilayah terdampak bencana Sumatera.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran APBN dilingkup Setditjen Perikanan Budi Daya triwulan I tahun 2026 khususnya Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya adalah sebesar Rp. 82.115.723.000,-. Namun dengan adanya pergeseran anggaran ke dalam RO Khusus Direktif Presiden sebesar Rp. 13.236.521.000, sehingga pagu efektif yang dapat digunakan adalah sebesar Rp. 68.879.202.000,-.

Untuk periode triwulan I tahun 2026, realisasi satker Setditjen Perikanan Budi Daya khususnya Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya adalah sebesar Rp.16.470.256.928,- atau sebesar 23,91% dari pagu efektif, meningkat secara persentase bila dibandingkan dengan tahun 2025 dengan triwulan yang sama yaitu sebesar 15,33%. Perbandingan pagu dan realisasi anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya khususnya Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya triwulan I tahun 2026 dan 2025 dapat dilihat pada gambar 9 dan 10 berikut.

Realisasi Belanja per Jenis Kegiatan ⓘ

← Kembali

Download

Filter

PDF

XLSX

Filter Aktif:

PERIODE AKHIR: MARET

PERIODE AWAL: JANUARI

Q

dukungan

NO	KODE NAMA KEGIATAN	KETERANGAN	JENIS BELANJA									TOTAL
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAIN-LAIN	TRANSFER	
1	2348 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	PAGU	51.678.813.000	15.800.389.000	1.400.000.000	0	0	0	0	0	0	68.879.202.000
		REALISASI	11.574.358.040	4.895.898.888	0	0	0	0	0	0	0	16.470.256.928
		%	22.40%	30.99%	0.00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	23.91%
		SISA	40.104.454.960	10.904.490.112	1.400.000.000	0	0	0	0	0	0	52.408.945.072
GRAND TOTAL		PAGU	51.678.813.000	498.641.835.000	86.548.400.000	0	0	0	0	0	0	636.869.048.000
		REALISASI	11.574.358.040	17.535.632.008	16.012.795.330	0	0	0	0	0	0	45.122.785.378
		%	22.40%	3.52%	18.50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	7.09%
		SISA	40.104.454.960	481.106.202.992	70.535.604.670	0	0	0	0	0	0	591.746.262.622

Gambar 9. Serapan Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan I Tahun 2026

OM-SPAN

halchat

SETDITJEN PERIK...
T.A. 2025

Realisasi Belanja per Jenis Kegiatan

EXCEL

PDF

FILTER

FILTER:

KODE KEGIATAN | 2348 | DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

PERIODE | JANUARI S.D. MARET

CARI DI HALAMAN...

NO	KODE NAMA KEGIATAN	KETERANGAN	JENIS BELANJA									TOTAL
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER	
1	2348 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	PAGU	47,998,503,000	39,444,513,000	1,100,000,000	0	0	0	0	0	0	88,543,016,000
		REALISASI	10,592,247,750 (22.07%)	2,981,900,181 (7.56%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	13,574,147,931 (15.33%)
		SISA	37,406,255,250	36,462,612,819	1,100,000,000	0	0	0	0	0	0	74,968,868,069
GRAND TOTAL		PAGU	47,998,503,000	39,444,513,000	1,100,000,000	0	0	0	0	0	0	88,543,016,000
		REALISASI	10,592,247,750 (22.07%)	2,981,900,181 (7.56%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	13,574,147,931 (15.33%)
		SISA	37,406,255,250	36,462,612,819	1,100,000,000	0	0	0	0	0	0	74,968,868,069

Gambar 10. Serapan Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan I Tahun 2025

Persentase anggaran belanja Setditjen Perikanan Budi Daya sampai dengan triwulan I tahun 2026 berdasarkan gambar 9 di atas cukup proporsional karena didominasi oleh Belanja Pegawai dan Belanja Barang, sedangkan untuk Belanja Modal masih rendah meskipun mengalami penurunan pagu pada tahun 2026 dibandingkan dengan tahun 2025.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen PK Sesditjen Perikanan Budi Daya tahun 2026 bahwa Sesditjen Perikanan Budi Daya telah melaksanakan tugas, fungsi dan misinya berdasarkan uraian pencapaian kinerja dalam BAB III. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada periode triwulan I tahun 2026 terjadi penurunan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) menjadi 108,37% dengan predikat “Baik” (sumber data Aplikasi Kinerjaku KKP) dari yang sebelumnya dengan predikat “Istimewa”. Dari hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2025, terdapat 1 IKU yang belum mencapai target pada triwulan I tahun 2026 yaitu Persentase Dokumen/Naskah Kerja Sama yang Ditindaklanjuti yang capaiannya sebesar 17,65%, atau 88,25% dari target triwulan I Tahun 2026.

Hal yang perlu menjadi perhatian dalam pencapaian kinerja triwulan I tahun 2026 adalah tidak tercapainya target Persentase Dokumen/Naskah Kerja Sama yang Ditindaklanjuti dikarenakan belum maksimal dalam menjaring inisiasi kerjasama dengan pihak mitra yang relevan dan kurang optimalnya koordinasi antar instansi serta melakukan perencanaan target kinerja dan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam pencapaian target yang ditetapkan belum sepenuhnya optimal.

4.2 Rekomendasi

Untuk peningkatan kinerja pada triwulan selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya triwulan I tahun 2026 terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi internal terhadap capaian kinerja secara berkala; dan
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala baik triwulanan, semesteran dan tahunan.

